

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT

**Mustika<sup>1</sup>, Anni Suryani<sup>2</sup>, Marhaeni Sabil<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> STIE Amkop Makassar  
Email: [mustikasuandi@gmail.com](mailto:mustikasuandi@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the effectiveness of the Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa (SPIPDes) and explore the potential of the self-management system as a solution for managing village funds in Cendana Village. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to uncover facts about village fund management in Cendana Village, Burau District, East Luwu Regency. Data was obtained through direct interviews, field observations, and documentation studies related to the use of village funds and their impact on community economic development. Village fund management through the self-management approach has a significant positive impact on community economic development. By actively involving the community, this system can increase the effectiveness of village fund use and strengthen a sense of ownership of development projects.*

**Keywords:** *Village Fund Management; SPIPDes; Self-Management; Economic Development; Community Participation*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa (SPIPDes) dan menggali potensi sistem swakelola sebagai solusi dalam pengelolaan dana desa di Desa Cendana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkap fakta mengenai pengelolaan dana desa di Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Data diperoleh melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait penggunaan dana desa serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana desa melalui pendekatan swakelola memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sistem ini mampu meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan memperkuat rasa memiliki terhadap proyek pembangunan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan dana desa; SPIPDes; Swakelola; Pembangunan Ekonomi; Partisipasi Masyarakat

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam struktur pemerintahan yang ada, pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan Nasional dan Daerah, karena melibatkan aspek pemerataan pembangunan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat di pedesaan, sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Mersa, 2020). Kemandirian pemerintahan dimulai dari tingkat terendah, yakni desa, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan komunitas hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Devyana, 2020).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan di desa, seperti pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan pemerintahan desa. Menurut Kepala Desa Cendana, Bapak Suandi, menyatakan bahwa desa menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa (SPIPDes) untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi dana desa. Namun, sistem ini belum berjalan efektif, terutama di daerah terpencil seperti Dusun Kurundui, yang infrastruktur transportasinya tidak memadai. Akibatnya, pembangunan tidak optimal, sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perhatian pemerintah desa.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah desa menerapkan sistem swakelola dalam pengelolaan dana desa. Metode ini memungkinkan desa melaksanakan pembangunan secara mandiri tanpa kontraktor eksternal, guna memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sistem swakelola memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan, dan memastikan program sesuai kebutuhan lokal. Meski manfaatnya belum merata, sebagian besar warga merasakan peningkatan kesejahteraan. Pemerintah desa berharap sistem ini menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi seluruh warga.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Dana Desa**

Dana Desa adalah program yang digagas oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan desa-desa di seluruh Indonesia. Program ini dimulai pada tahun 2014 dan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui Dana Desa, pemerintah memberikan alokasi dana langsung kepada desa-desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup di desa. Dana tersebut disalurkan langsung ke desa tanpa perantara, agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan desa (Marlina, 2023).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dialokasikan untuk desa-desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Yustisia, 2016).

### **2.2 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pertanggungjawaban atas aktivitas yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dalam mengelola dana desa, harus diterapkan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi, serta dilakukan secara teratur dan sesuai aturan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa (Panuluh, 2020).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Mersa, 2020). Pengelolaan dana desa mencakup:

#### **a. Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa adalah proses penyusunan dan penetapan pengelolaan keuangan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKP Desa, lalu

menyerahkannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD, paling lambat Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah penerapan APBDes untuk kegiatan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Semua transaksi dilakukan melalui rekening kas desa dan harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan kegiatan keuangan desa oleh bendahara yang ditunjuk kepala desa. Setiap transaksi dicatat secara sistematis dan kronologis, dengan pengeluaran dan penutupan buku yang tertib di akhir bulan menjadi tanggung jawab bendahara.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

### **2.3 Sistem Swakelola**

Swakelola adalah sistem pengelolaan kegiatan atau proyek di mana seluruh pelaksanaan dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu tanpa melibatkan pihak ketiga atau kontraktor eksternal. Dalam konteks desa, swakelola memungkinkan pemerintah desa dan masyarakat lokal untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek pembangunan desa secara langsung. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa hasil pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

## **3. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lokasi penelitian ini berada di desa Cendana kecamatan Baurau kabupaten

Luwu Timur. Adapun objek penelitian yang akan diteliti yaitu Dana Desa yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa. Informan yang dipilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Cendana. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara kepada informan) sekunder (berupa SPJ serta data lainnya yang berkaitan langsung dengan Dana Desa). Metode Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. HASIL**

Dalam implementasinya, mekanisme swakelola di Desa Cendana tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi mengangkat mereka menjadi subjek utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pendekatan ini membuka ruang partisipasi yang luas, memungkinkan masyarakat untuk secara langsung terlibat dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan di desanya. Keterlibatan ini mendorong terciptanya pembangunan yang tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga memberi pengaruh sosial dan ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kehidupan warga.

Efektivitas swakelola di desa ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap hasil pembangunan. Partisipasi aktif warga bukan hanya memperkuat rasa memiliki terhadap proyek pembangunan, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam hal peningkatan pendapatan dan keterampilan melalui pembukaan lapangan kerja lokal. Proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel turut memperkuat kepercayaan warga terhadap aparatur desa, sementara penggunaan tenaga kerja setempat memberikan nilai tambah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan model pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, swakelola layak dipertahankan sebagai pendekatan strategis dalam pengelolaan dana

desa yang mengedepankan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

## **4.2. PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Sistem Swakelola dan pengaruhnya terhadap Pembangunan Ekonomi**

Dari temuan lapangan, terlihat bahwa penerapan sistem swakelola tidak hanya menjadi mekanisme teknis dalam pengelolaan dana desa, melainkan telah menjadi strategi pembangunan yang berdampak nyata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Keterlibatan aktif warga Desa Cendana dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan membuka ruang partisipatif yang luas, menjadikan pembangunan lebih kontekstual, efisien, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Tidak hanya itu, model swakelola juga memicu semangat kemandirian dengan mendorong optimalisasi potensi lokal, baik dari segi tenaga kerja maupun sumber daya alam yang dimiliki desa.

Wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa pendekatan ini secara tidak langsung memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa karena proses pembangunan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Fenomena ini senada dengan temuan Arfiansyah (2020), yang menegaskan bahwa partisipasi dan pengawasan dari warga merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dana desa, yakni menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing. Dalam konteks ini, pembangunan yang dilakukan melalui swakelola tampak lebih berkelanjutan karena melibatkan tanggung jawab bersama serta memperkuat relasi sosial di tingkat komunitas.

Berdasarkan proses yang diamati di Desa Cendana, pelaksanaan sistem swakelola berjalan secara efektif dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Setiap tahapan pembangunan didasarkan pada hasil musyawarah desa yang mencerminkan kebutuhan prioritas warga. Implementasi kegiatan dilakukan secara terbuka, mulai dari penunjukan tenaga kerja lokal hingga pengadaan material, semuanya disesuaikan dengan konteks lokal.

Sistem pelaporan dan penatausahaan dilakukan melalui aplikasi Siskeudes, yang memfasilitasi pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Observasi menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan efisiensi penggunaan dana desa,

memperluas lapangan kerja, dan mempererat hubungan antarwarga melalui kerja kolektif. Namun demikian, partisipasi aktif masyarakat perlu tetap diimbangi dengan pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan tujuan pembangunan desa dan tidak menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### **Perbedaan Antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa dengan Swakelola terhadap Pembangunan Ekonomi**

Hasil eksplorasi kualitatif dalam penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan pendekatan yang cukup mendasar antara sistem pengendalian internal yang dijalankan oleh pemerintah desa dan pendekatan swakelola yang berbasis partisipasi masyarakat. Sistem pengendalian internal lebih menitikberatkan pada prosedur administrasi dan mekanisme formal yang dirancang untuk mengidentifikasi risiko, menjaga integritas keuangan, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Prosesnya cenderung bersifat top-down dan administratif, dengan fokus utama pada akuntabilitas laporan dan efisiensi teknis.

Sebaliknya, pendekatan swakelola memiliki dimensi sosial yang lebih kuat. Ia tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang memberdayakan. Dalam praktiknya, swakelola memungkinkan warga desa untuk berperan aktif sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar sebagai objek. Keikutsertaan ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan dan memperkuat nilai gotong royong dalam masyarakat. Perbedaan mendasar ini justru memperlihatkan bahwa kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi: sistem pengendalian internal menjamin tertib administrasi, sementara swakelola menjamin keberterimaan sosial dan pemberdayaan komunitas sebagai pondasi keberlanjutan pembangunan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem swakelola di Desa Cendana membawa dampak yang nyata terhadap peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui keterlibatan langsung warga dalam setiap tahapan pembangunan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—muncul rasa memiliki yang kuat terhadap proses dan hasil pembangunan. Partisipasi aktif ini

diperkuat oleh peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, sehingga menciptakan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan lokal.

Di samping itu, pelaksanaan swakelola juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi warga. Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dan potensi sumber daya desa secara optimal telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung melalui peningkatan pendapatan, maupun secara tidak langsung melalui penguatan kapasitas dan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, sistem swakelola tidak hanya dipahami sebagai pendekatan administratif, tetapi juga sebagai strategi pembangunan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan karakter antara sistem pengendalian internal desa dan pendekatan swakelola. Sistem pengendalian internal lebih menekankan pada struktur formal dan mekanisme administratif sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana. Sementara itu, swakelola menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan, yang memberikan nilai tambah melalui keterlibatan langsung, rasa kepemilikan, serta pemanfaatan nilai-nilai lokal. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya memiliki peran saling melengkapi dalam mendukung pembangunan desa yang efektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penguatan pelaksanaan sistem swakelola di masa mendatang seperti peningkatan kapasitas partisipatif masyarakat. Pemerintah desa diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, tidak hanya secara fisik tetapi juga dalam aspek perencanaan dan evaluasi. Pelatihan dan sosialisasi perlu diberikan agar masyarakat memahami prosedur, manfaat, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan swakelola.

Selain itu, untuk menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, peran BPD sebagai lembaga pengawas perlu diperkuat. Pendekatan kolaboratif antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menjadi kunci dalam mencegah penyimpangan dan memastikan pembangunan sesuai dengan rencana dan kebutuhan warga. Sistem pengendalian internal yang berbasis administrasi dan regulasi formal

tetap penting sebagai fondasi akuntabilitas keuangan desa. Oleh karena itu, integrasi yang harmonis antara pengawasan administratif dan pendekatan partisipatif swakelola harus dijaga, agar pembangunan desa tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga berdaya secara sosial.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JJournal of Islamic Finance and Accounting*, 3 (1). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5963>
- Devyana, N. S. (2020). Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8 (2).
- Marlina, S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7 (3).
- Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 16 (2).
- Panuluh, G. F. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi terhadap Pengelolaan dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten madiun. 9–10.
- Yustisia, T. V. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta:Visi Media.